

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 048/102/Kep/E/87

tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Gracia di Jl. Panjunan No. 35A Kodya Bandung untuk mendirikan SMP Gracia di Jl. Panjunan No. 35A Bandung mulai tahun ajaran 1986/1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Gracia tanggal 1 Maret 1985 Nomor 08/YPG/03/1985.
- Memimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Gracia telah mengusahakan didirikannya SMP Gracia;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prov. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Gracia untuk mendirikan SMP Gracia mulai tahun ajaran 1986/1987;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.  
2. Keputusan Menteri Dikbud:  
a. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;  
b. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982;  
c. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;  
d. tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;  
e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984;  
f. tanggal 5 Juni 1984 No. 237/C/1984.  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:  
a. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I 83;  
b. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;  
c. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran dari Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 No. 6116/C/T/86;  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prov. Jabar tanggal 22 Januari 1987 No. 85/102/07/R 1987;  
c. Rekomendasi dari Kepala Kamdep Dikbud Kodya Bandung tanggal 12 April 1985 No. 552/II.02.11/H3.1985;  
d. Rekomendasi dari Walikota KDH Tk. II Bandung tanggal 5 Juni 1985 No. 421.3/3196-Kesra/1985.
- Memperhatikan pula** : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Gracia tanggal 9 Juni 1974 No. 4.

**MENETAPKAN**  
Pertama

M E M U T U S K A N

- : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Gracia di Jl. Panjunan No. 35 Kodya Bandung untuk mendirikan SMP Gracia di Jl. Panjunan No. 35A Bandung mulai tahun ajaran 1986/1987;


Kedua : .....



- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang; mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prov. - Jabar setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prov. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
pada tanggal : 30 Januari 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KORWASI JAWA BARAT



WIRADINATA  
NIP. 0427529.